

**PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi di Rutan Kelas II B Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

DEA BELLA FRANSISCA


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 150104063**


Disetujui untuk Dituji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA
NIP: 197010271994031003


Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
NIP: 197804212014111001

**PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Rutan Kelas II B Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan **Lulus** Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juni 2019 M
23 Syawal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA
NIP: 197010271994031003

Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,


Dr. Jabbar, MA
NIP: 197402032005011010

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S.Ag, M. Ag
NIP: 197611132014111001

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dea Bella Fransisca
NIM : 150104063
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 27 Juni 2019

METERAI
TEMPEL
AR-RANIRY

Yang Menyatakan,

61E6AFF690563294

Bella

6000
ENAM RIBURUPIAH

(Dea Bella Fransisca)

ABSTRAK

Nama : Dea Bella Fransisca
NIM/Prodi : 150104063/Hukum Pidana Islam
Judul : Pemenuhan Hak Narapidana Penderita HIV Menurut Hukum Islam (Studi di Rutan Kelas II B Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 27 Juni 2019 M/23 Syawal 1440 H
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Hak Narapidana, HIV, Hukum Islam, Rutan*

Setiap narapidana yang sudah mendapatkan putusan hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, dijamin hak-haknya dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Perasyarakatan. Mengenai narapidana yang sakit, mereka dilindungi dalam undang-undang tersebut haknya untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan penyakit menular atau membahayakan, maka penderita dirawat secara khusus. Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV. Sehingga penelitian ini diarahkan terlebih dahulu untuk menelusuri bagaimana pemenuhan hak narapidana penderita HIV dan apa saja faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV yang ada di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Penelitian ini termasuk kajian hukum nondoktrinal (sosiologis). Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (*library data*) dan data lapangan (*field data*), sedangkan teknik pengumpulan data datanya dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV yang ada di Rutan Kelas II B Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Dalam pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV adalah untuk memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), yang kita dianjurkan untuk melindungi hak hidup orang lain dan memelihara jiwanya yang terancam dari bahaya. Karena dalam pemeliharaan jiwa seseorang Islam tidak memandang status seseorang, apakah dia seorang narapidana ataupun orang biasa. Jika sesuatu terjadi pada dirinya maka pelakunya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, *taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis hanturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, manusia dengan suri teladan yang baik serta anugerah dari Allah bagi seluruh alam semesta. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia dalam menemani beliau hingga akhir hayat untuk memperjuangkan tegaknya *dinul haq* di alam raya ini.

Alhamdulillah, berkat *rahman* dan *rahmin*-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENDERITA HIV MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Rutan Kelas II B Banda Aceh)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya, dan juga kepada Bapak Israr Hirdayadi, Lc., M.A. selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta seluruh stafnya. Serta sengenap dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Ansari yang telah berjuang membiayai pendidikan adinda sampai saat ini serta menjaga adinda dengan sungguh luar biasa dan sangat ikhlas. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda. Terima kasih juga kepada ibunda tercinta Dewi Marlianawati yang telah mendidik dan membesarkan adinda dengan sangat ikhlas dan selalu setia memberi dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis.
2. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan baik.
3. Apresiasi saya yang sangat tinggi kepada kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

4. Pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, yang senantiasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Untuk para sahabat penulis atas dukungan dan semangatnya, begitu juga kepada seluruh keluarga besar prodi Hukum Pidana Islam dari angkatan 2014 hingga 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan dan ikut memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik berupa moril maupun materil. Bantuan demi bantuan yang diberikan kepada penulis, insya Allah tidak akan pernah penulis lupakan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 18 Maret 2019
Penulis,

Dea Bella Fransisca

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

- Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَة : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al- Munawwarah/
al Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kajian Pustaka.....	8
1.5 Penjelasan Istilah.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA : NARAPIDANA DAN HAK-HAKNYA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
2.1 Hakikat Perlindungan Hak Narapidana	20
2.1.1 Pengertian Narapidana	20
2.1.2 Hak-Hak Narapidana.....	21
2.2 Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	29
2.2.1 Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana menurut UU No.12 Tahun 1995	33
2.2.2 Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana menurut Hukum Islam.....	37
BAB TIGA : HAK NARAPIDANA PENDERITA HIV DI RUTAN KELAS II B BANDA ACEH	
3.1 Profil Rutan Kelas IIB Banda Aceh	46
3.2 Pemenuhan Hak Narapidana HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh	51
3.3 Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh	57
3.4 Pandangan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh	59
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Tahanan yang berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh

TABEL 3.2 Jumlah Narapidana yang berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh

TABEL 3.3 Jumlah Petugas Kesehatan di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

TABEL 3.4 Jumlah narapidana yang sakit bulan September 2018.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Izin Pengambilan Data dan Wawancara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara dengan Kasubdie Pelayanan dan Tahanan dan Dokter Rutan Kelas II B Banda Aceh
- Lampiran 5 : Foto Kegiatan Wawancara di Rutan Kelas II B Banda Aceh
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapai keadilan. Dalam proses penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan tetapi juga instrument penggerakannya yakni institusi-institusi negara, seperti: kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.²

Dalam menjalani masa pidana hilang kemerdekaan, narapidana mempunyai hak-haknya yang dilindungi oleh hukum sebagai warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang harus dipenuhi oleh Petugas Lapas (sipir) dan juga Lembaga Kementerian Hukum dan HAM antara lain;

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 40.

² Djisman Samosir, *Penologi dan Permasayakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 201.

- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Mendapat kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi atau cuti mengunjungi keluarga;
- k. Memapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.³

Dari beberapa hak narapidana atau warga binaan lembaga permasyarakatan di atas, salah satunya ada di poin (d) disebutkan bahwa narapidana punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perawatan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak dapat dipakai sebagai salah satu upaya untuk mencapai MDGs (Millennium Development Goals = Tujuan Pembangunan Milenium).⁴ Indonesia ikut menandatangani kesepakatan global tersebut, sehingga secara politik dan yuridis terikat oleh mandat-mandat global tersebut. Implikasinya, setiap kelalaian yang dilakukan negara merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warganya. Implikasi yang lain dari penandatanganan MDG adalah jika Indonesia tidak menjalankan maka dapat dikenai sanksi internasional.⁵

³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

⁴ Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas Rutan Bapas LPKA dan LPAS*, 2015, hlm. 1.

⁵ Panduan Advokasi Kebijakan Kesehatan, *Sehat itu Hak, Koalisi untuk Indonesia Sehat, Indonesia Society for Social Transformation, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm, 14.

Pelayanan kesehatan merupakan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.⁶ Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah sebagai elemen penting bagi kehidupan manusia yang telah diterima dan diakui sebagai bagian dari HAM. Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan juga dipertegas dalam UUD RI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut, menjadikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam urusan pemerintahan. Pemerintah wajib menyiapkan sarana/fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk hak atas pelayanan kesehatan terwujud dan mewujudkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.⁷ Seperti disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya di dalam rutan.

Ketentuan yang mengatur tentang hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdapat pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Permasyarakatan menyebutkan bahwa,

⁶ Nasrul Effendi, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1998), hlm. 112.

⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami perlindungan HAM dalam proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 137-138.

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal narapidana atau anak didik permasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lapas wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.⁸

Berdasarkan pasal 16 di atas, penulis melakukan penelitian awal terlebih dahulu untuk mendapatkan permasalahannya di Rutan kelas II B Banda Aceh. Hasil yang penulis temukan dari rutan tersebut yaitu masalah yang paling umum terjadi pada lembaga permasyarakatan atau rutan adalah over kapasitas.

Dari hasil wawancara dengan bapak Yusaini dari bagian Kasubsi Pelayanan di Rutan Kelas II B Banda Aceh yang sebagai objek penelitian penulis terdapat sebanyak 640 orang jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman di rutan tersebut. Pada dasarnya rutan yang layak dan sehat tidak melebihi dari 233 orang untuk kapasitas Rutan Kelas II B Banda Aceh. Narasumber mengatakan bahwa, rutan ini terdiri dari empat blok yaitu blok A, blok B, blok C dan blok D yang terdiri dari 69 kamar sel. Dalam satu kamar sel ditempati rata-rata 15 s/d 20 orang narapidana tapi idealnya adalah dihuni oleh 10 orang

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Permasyarakatan.

narapidana.⁹ Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada hal kesehatan narapidana.

Berdasar data yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjelaskan bahwa ada 1.400 kasus HIV di dalam lapas seluruh Indonesia. Kasus HIV di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Dari pertama kali ditemukan sampai dengan Juni 2018, penderita HIV/AIDS tercatat ada 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Bahkan, jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai Juni 2018 ada sebanyak 301.959 jiwa (47%) dari estimasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 2018 sebanyak 640.443 jiwa. Dari data tersebut, paling banyak dari kelompok usia 25-49 tahun dan 20-24 tahun.¹⁰

Penulis juga mengakses data tentang jumlah narapidana HIV dari 2003 di Rutan Kelas II B Banda Aceh ada 9 kasus dan pada 2014 ada 1 kasus narapidana HIV di rutan tersebut. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam rutan kelas II B Banda Aceh ada 10 kasus yang dilaporkan mengenai narapidana yang mengidap penyakit HIV.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wildani yang merupakan dokter di rutan tersebut, pada akhir tahun 2018 ada 2 kasus mengenai narapidana yang positif HIV dan totalnya ada 12 kasus narapidana HIV yang penulis dapatkan. Menurut narasumber, bahwa narapidana yang mengidap penyakit HIV tersebut sakitnya sudah ada sebelum mereka menjadi narapidana di

⁹ Wawancara dengan Yusaini, Kasubsi Pelayanan di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 7 November 2018 di Banda Aceh.

¹⁰<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/12/17/481/1992485/ada-1-400-kasus-hiv-di-seluruh-lapas-indonesia-ini-penanganan-pemerintah>, diakses pada 27 Desember 2018.

¹¹<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/rwt/detail/monthly/upt/d01243f0-d6d6-16d6-9ada-313130333130/year/2013>, diakses pada 10 Desember 2018

rutan ini. Penyakit HIV yang diderita oleh narapidana adalah penyakit kelamin akibat seks bebas ketika mereka belum menjadi narapidana.¹²

Sehingga kondisi narapidana penderita HIV harus lebih diperhatikan, seperti pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuannya jika narapidana sehat maka narapidana tersebut dapat dengan lancar dan mudah menjalani aktivitas pembinaannya. Maka dari itu orang-orang yang berwenang dan bertanggung jawab akan kesehatan narapidana harus memberikan pelayanan yang maksimal.

Dalam kajian hukum Islam terkait pemenuhan hak narapidana penderita HIV tidak ditemukan, namun dasar untuk melindungi nyawa seseorang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 yaitu:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Maka narapidana penderita HIV juga membutuhkan perlindungan akan hak-haknya sebagai manusia di muka bumi ini agar dapat bertahan hidup dan menjalani hukuman atas perbuatannya di rumah tahanan negara (rutan). Sehingga dalam tulisan ilmiah ini penulis akan mengkaji apa-apa saja hak-hak narapidana

¹² Wawancara dengan Wildani, dokter (petugas kesehatan) Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 7 November 2018.

penderita HIV dalam hukum positif dan hukum Islam beserta hak apa saja yang diberikan oleh pihak rutan kepada narapidana penderita HIV. Karena mengingat untuk melindungi hak asasi manusia yang dipunyai oleh narapidana yang dilindungi oleh Undang-undang dan juga dalam hukum Islam.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pemenuhan hak narapidana dalam hukum positif dan dalam hukum Islam. Selanjutnya bagaimana pemenuhan hak narapidana penderita HIV juga faktor penghambatnya dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh tersebut. Sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul: **“PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Rutan Kelas II B Banda Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh?
2. Apa saja faktor penghambat pemenuhan hak narapidana HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh.
2. Mengetahui faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh.

1.4. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Pustaka UIN Ar-raniry Banda Aceh, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas tentang “*Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Analisis Hukum Islam)*” yang ditulis oleh Munardi (tahun 2012) Mahasiswa IAIN Ar-raniry.¹³ Di dalam skripsinya dibahas tentang hak asasi narapidana secara umum, seperti di bidang kesehatan, makanan, pakaian, fasilitas tempat yang belum memenuhi standar yang diatur dalam perundangan. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Mengenai faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh.

Dalam skripsi yang lain penulis menemukan judul “*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*” karya Elviannisa (tahun 2016) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴ Dalam

¹³ Munardi, *Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Analisis Hukum Islam)*, Skripsi, Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, 2012.

¹⁴ Elviannisa, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/21637>, tanggal 18 November 2018.

tulisannya hanya menjelaskan tentang penerapan asas persamaan di hadapan hukum di Lapas klas II A Yogyakarta, selanjutnya dikaji mengenai hak-hak narapidana yang terdapat dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Mengenai faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh.

Selanjutnya dalam skripsi lain penulis juga menemukan judul *“Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa”* karya Ovilia Felycia Dagi (tahun 2017) Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar.¹⁵ Dalam tulisannya penulis mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa serta kendala apa yang dihadapi oleh aparat lembaga perasyarakatan dengan membandingkan ketentuan yang berlaku. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Mengenai faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh.

¹⁵ Ovilia Felycia Dagi, *“Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa”* skripsi Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25488/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-OVILIA%20FELYCIA%20DAGI.pdf?sequence=1> , pada tanggal 18 November 2018.

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No.12 Tahun 1995)”* karya Wawan Solihin.¹⁶ Dalam tulisannya membahas tentang pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 dan pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Mengenai faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh.

Selanjutnya penulis juga menemukan jurnal yang berjudul *“Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasiyarakatan”* karya Vahronia Ardiyanta, Budhi Wisaksono, dan Endah Sri (tahun 2017) Mahasiswa Universitas Diponegoro.¹⁷ Pada jurnal ini para penulis

¹⁶ Wawan Solihin, *“Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No.12 Tahun 1995)”*, skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30535/1/WAWAN%20SOLIHIN-FSH.pdf>, pada tanggal 18 November 2018.

¹⁷ Vahronia Ardiyanta, Budhi Wisaksono, dan A.M. Endah Sri.A. , *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasiyarakatan*, Diponegoro jurnal law, 2017.

mengkaji tentang implementasi dari pelaksanaan pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II B Kabupaten Blora, lalu hambatan dalam pemenuhan hak narapidana terkait adanya fungsi ganda dari rutan tersebut, yang seharusnya hanya tempat sebagai pembinaan narapidana untuk tahanan. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Mengenai faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh.

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi (tahun 2014), dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang berjudul “*Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki Di Lembaga Perasyarakatan Banda Aceh*”.¹⁸ Pada jurnal ini para penulis membahas tentang hak-hak narapidana laki-laki di Lapas Banda Aceh seperti proses pendaftaran dan penempatan, akomodasi, hak kebutuhan sanitasi dan kebersihan personal, hak pakaian dan tempat tidur, makanan dan minuman, olahraga, perawatan kesehatan, hak untuk tidak mendapat kekerasan, hak hubungan dengan dunia luar, fasilitas peribadatan, hak informasi perkara, hak untuk mengajukan keluhan dan pengaduan, hak memperoleh bahan bacaan,

Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/55418/implementasi-pemenuhan-hak-hak-narapidana-di-rumah-tahanan-kelas-ii-b-kabupaten>, pada tanggal 18 November 2018.

¹⁸ Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki Di Lembaga Perasyarakatan Banda Aceh*, kanun jurnal ilmu hukum, 2014. Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6048/4983> , pada tanggal 18 November 2018.

pemenuhan hak memperoleh latihan kerja, dan hak untuk memperoleh pendidikan.

Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Mengenai faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana penderita HIV di rutan kelas II B Banda Aceh.

1.5. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Hak Narapidana

Sebagaimana yang dikutip oleh Oyilia Felycia Dagi dalam disertasi Syahrudin yang berjudul *“Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Permasalahannya Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri”* mengatakan bahwa, Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak – hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak – hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara rasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk

pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.¹⁹

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

Secara hukum narapidana adalah orang yang dirampas hak kemerdekaan ini sah karena berdasarkan hukum dan aturan undang-undang.²¹ Meskipun hak kemerdekaan tersebut dirampas, bukan berarti ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Diantara hak-hak yang harus tetap dipenuhi, misalnya hak memperoleh akses kesehatan, makanan dan fasilitas yang memadai sebagai manusia serta hak spiritual untuk beribadah dan berkomunikasi keluar pada waktu tertentu. Sehingga hak narapidana berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

¹⁹ Ovilia Felicia Dagi, "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa" skripsi Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017. Hlm. 16. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25488/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-OVILIA%20FELYCIA%20DAGI.pdf?sequence=1>, pada tanggal 18 November 2018.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan>, diakses pada tanggal 18 November 2018.

²¹ Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : (Pemberantasan dan Preverensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika Cetakan 3, 2005), hlm. 39.

1.4.2 HIV

HIV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan (imunitas) tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Tanpa pengobatan, seorang dengan HIV bisa bertahan hidup selama 9-11 tahun setelah terinfeksi, tergantung tipenya.²² Dalam kasus HIV atau penyakit kelamin di rutan Kelas II-B Banda Aceh, disebabkan oleh seks bebas yang dilakukan oleh narapidana sebelum masuk ke rutan tersebut.

1.4.3 Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²³ Selanjutnya hukum Islam diartikan sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mengatur segala aspek umat manusia baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat.²⁴

1.4.2. Rutan

Rumah tahanan negara (rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rutan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/HIV>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm, 6.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm,

Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.²⁵ Namun, pada penelitian penulis dapatkan bahwa di Rutan Kelas II-B Banda Aceh dihuni oleh narapidana dan tahanan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kajian hukum nondoktrinal (sosiologis). Penelitian nondoktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Dalam metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Jenis penelitian studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial.²⁷ Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan Kasupsi Pelayanan dan dokter yang ada di rutan kelas II B Banda Aceh.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara, diakses pada tanggal 18 November 2018.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm, 6.

²⁷ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm, 1.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan meneliti dan mempelajari hasil penelitian yang sudah diteliti orang lain, seperti karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya agar penulis mendapat informasi yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti.

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset lapangan. Penulis langsung mengadakan penelitian dengan cara mewawancarai petugasan yang berwenang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana. Dalam penelitian ini objek penelitian ditunjukkan kepada Rutan Kelas II B Banda Aceh.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer (sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berserta wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian

ilmiah ini penulis menggunakan ketiganya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁸

a. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam. Selama melakukan observasi, penulis juga melakukan interview kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat kepada penulis dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Teknik tersebut dilakukan dengan cara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian peneliti mendengar secara teliti setiap jawaban dan pendapat serta mencatat apa yang dikemukakan oleh responden. Adapun yang menjadi responden dalam hal melakukan wawancara yaitu:

1. Kasubsi Pelayanan; dan
2. Dokter.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan-tulisan, misalnya sejarah kehidupan, biografi, atau peraturan kebijakan. Selain itu dokumentasi juga bisa berbentuk gambar, foto, flim atau karya seni lainnya. Dokumentasi yang penulis dapatkan selama penelitian ini adalah mengenai jumlah narapidana penderita HIV yang penulis akses dari internet, profil rutan kelas II B Banda Aceh, jumlah narapidana dan tahanan yang

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm, 62-63.

sedang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan guna untuk mendukung penyelesaian karya ilmiah ini.

1.6.4. Analisis Data

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi pustaka, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).²⁹ Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

1.7 Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan pembahasan yang teratur dan terarah maka sistematika penulisan penyusunan dibagi dalam 4 (empat) bab atau bagian yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas mengenai perlindungan narapidana yang membahas tentang pengertian narapidana dan hak-hak narapidana. Selanjutnya perlindungan

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaWali Press, 2010), hlm. 67.

hak pelayanan kesehatan narapidana menurut hukum positif dan hukum Islam yang membahas tentang perlindungan hak kesehatan narapidana menurut UU No. 12 Tahun 1995 dan perlindungan hak kesehatan narapidana menurut hukum Islam.

Bab Tiga, mengenai Profil rutan Kelas II B Banda Aceh, pemenuhan hak narapidana HIV di rutan Kelas II B Banda Aceh, faktor penghambat pemenuhan hak narapidana HIV di rutan Kelas II B Banda Aceh, dan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana HIV di rutan Kelas II B Banda Aceh.

Bab Empat Penutup, yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

NARAPIDANA DAN HAK-HAKNYA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2.1 Hakikat Perlindungan Hak Narapidana

2.1.1 Pengertian Narapidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia narapidana adalah orang yang diberi hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.³⁰ Menurut kamus hukum narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga permasyarakatan.³¹ Dalam buku yang ditulis oleh Andi Hamzah yang berjudul “Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia” menyebutkan bahwa narapidana adalah seseorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum.³²

Sedangkan dalam buku “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia” yang ditulis oleh Dwidja Priyatno menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 7). Sedangkan pengertian dari terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 6).³³

³⁰ Santoso, LH, *Kamus Modern Bahasa Indonesia (Edisi terbaru dan lengkap)*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan), hlm, 105.

³¹ Simorangkir, J.C.T. Dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 102.

³² Andi Hamzah, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradiya Paramita, 1993), hlm, 1.

³³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006, cet ke-1), hlm, 163.

Menurut PAF Lamintang, pidana perampasan kemerdekaan atau penjara telah dikenal sejak abad keenam belas atau tujuh belas, pada waktu itu hukuman di lakukan dengan menutup narapidana dimenara-menara, puri-puri, atau benteng. Pidana ini semula dijatuhkan kepada mereka dalam bentuk hukuman mati, akan tetapi kemudian justru bergeser pula dijatuhkan kepada mereka pidana perampasan kemerdekaan baik untuk sementara maupun yang seumur hidup.³⁴ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief bahwa, pidana perampasan kemerdekaan mengandung ciri khas yaitu bahwa dia adalah sementara. Terpidana akhirnya tetap di antara kita.³⁵

2.1.2 Hak-Hak Narapidana

Hak-hak seorang narapidana tidak jauh berbeda dengan hak asasi manusia yang lainnya, hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seseorang narapidana. Diantaranya yaitu seseorang narapidana tidak memiliki hak kebebasan seperti manusia lainnya. Berdasarkan Undang-undang Per masyarakatan No. 12 Tahun 1995 narapidana mempunyai hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dalam menjalani pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan di Lapas, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

³⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015, cet ke 1), hlm, 25.

³⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana...*, hlm, 3.

- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Mendapat kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi atau cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.³⁶

Selanjutnya mengenai hak-hak narapidana tersebut diatur lebih lanjut penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala lapas dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

³⁶ Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

1. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
 2. Pemberian perlengkapan pakaian,
 3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam Lapas yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemsyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam Lapas maka dapat dilaksanakan diluar Lapas. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam Lapas serta bekerjasama dengan instansi terkait.³⁷

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas

³⁷ Pasal 2 s/d 13 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permsyarakatan.

agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas serta wajib dikawal oleh petugas Lapas dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala Lapas segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.³⁸

e. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan

³⁸ Pasal 14 s/d 23 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permyarakatan.

tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap Lapas menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemsyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lapas. Setiap Lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di Lapas dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.³⁹

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

³⁹ Pasal 26 s/d 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permsyarakatan.

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta Lapas wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

1. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
2. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawannya.

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:

1. Berkelakuan baik dan
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dan
2. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Adapun remisi yang diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.⁴⁰

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala Lapas. Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan bila narapidana, anak pidana dan atau anak negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

1. Mengulangi melakukan tindak pidana;
2. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
3. Malas bekerja atau sekolah.

Dalam hal narapidana dan anak pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:

1. Masa selama berada di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

⁴⁰ Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. Dalam hal anak negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan Bapas di luar Lapas dihitung sebagai masa pembinaan.

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :

1. Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
2. Anak negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

Cuti menjelang bebas berakhir :

1. Bagi narapidana dan anak pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
2. Bagi anak negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.⁴¹

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengatur tentang hak-hak narapidana yang diatur dalam Pedoman PBB tentang Standard Minimum Rules (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957*), yang meliputi:

1. Buku Register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

⁴¹ Pasal 43 s/d 49 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.

6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga;⁴²

2.2 Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islami

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan tentang asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁴² Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak di Lembaga Permasayarakatan Kelas II B Kota Parepare*, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, hlm, 14. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6177/skripsi%20soraya%20jadi%20final.pdf?sequence=1>, pada tanggal 04 Februari 2019.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan dihargai oleh siapapun, dalam praktiknya tidak mudah ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik yang sifatnya vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara dengan warga negara) mulai dari yang sifatnya “kecil”, misalnya diskriminasi dalam memperoleh pelayanan hukum dan pemerintahan.⁴³

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Hukum Pidana 1” menyebutkan bahwa, narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Ahli hukum lainnya mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁴⁴

Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanusi Has, menyatakan bahwa pandangan mendasar dalam pelaksanaan pidana terhadap terpidana yaitu:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasakan bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.

⁴³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2007), hlm, 113.

⁴⁴ Adam Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 59.

- c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai sesuatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaan.⁴⁵

Dalam hukum positif ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap narapidana, di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 4 menetapkan diskriminasi tersebut dianggap tidak terjadi dengan peraturan khusus sementara untuk mencapai persamaan antara pria dan wanita.
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 3 yaitu:
 1. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
 2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.⁴⁶

Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam hak-

⁴⁵ Marlina, *Hukum Panintiesier*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), hlm, 30.

⁴⁶ Nazaryadi, “Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Permasayarakatan Narkotika Kelas III Langsa”, Tesis Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2017.hlm, 63.

hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia melainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.⁴⁷

Setidaknya muncul tiga kategori di dunia Islam dalam menanggapi keberadaan hak-hak asasi manusia saat ini. Pertama, mereka yang menyatakan bahwa seluruh hak-hak asasi manusia telah ada dalam Al-Qur'an dan masyarakat zaman Rasulullah SAW. Kelompok ini juga menilai bahwa beberapa pasal dari undang-undang internasional tidak sejalan dengan syariat, khususnya yang berhubungan dengan status pribadi dan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, mereka yang berkeinginan untuk mengadakan reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbarui secara menyeluruh, yang dirancang secara baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat.

Ketiga, kelompok yang tampil sebagai kelompok moderat, yang berupaya menampilkan sebuah solusi baru tentang hak-hak asasi manusia yang bahannya diambil dari ajaran Islam dan kebutuhan di zaman modern. Masuk ke dalam kategori inilah Deklarasi Islam Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diterbitkan oleh Dewan Islam pada Konferensi Islam di Mekah tahun 1981. Deklarasi ini berisi 23 pasal dan menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam.⁴⁸

⁴⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm, 196.

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm, 497-498.

Menurut Nurcholish Madjid (ahli filsafat Islam dari Indonesia), perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia (HAM) adalah kewajiban kita semua. Hal ini sesuai dengan tuntutan nilai-nilai falsafah Pancasila. Semua sila dalam falsafah itu melahirkan kewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi, khususnya sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Namun, dalam kenyataannya kesadaran tentang HAM di kalangan masyarakat luas masih merupakan masalah.⁴⁹

2.2.1 Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut UU No. 12 Tahun 1995

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Pada Pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain sebagai hak asasi manusia juga merupakan suatu investasi.⁵⁰

Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah. Di samping itu, kesehatan juga merupakan salah

⁴⁹ *Ibid.* hlm, 495.

⁵⁰ Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan: Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm, 7.

satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut di samping ekonomi dan sosial. Pelayanan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Abdul Bari Syaifuddin mengatakan bahwa, “Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat”.⁵¹

Dari pengertian pelayanan kesehatan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh:

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.
3. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.⁵²

Pelayanan kesehatan yang baik adalah bagian dari tujuan pembangunan nasional, karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan didapat oleh setiap orang secara sama, tanpa ada

⁵¹ Muhammad Farid Aulia, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa*, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, 2015, hlm, 27-28. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77622212.pdf> , pada tanggal 24 Januari 2019.

⁵² *Ibid.*

pengecualiannya. Penegasan ini mengandung makna bahwa sebuah pelayanan kesehatan diharuskan memiliki pengaturan yang maksimal agar setiap orang mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan tanpa pengecualian, baik dilihat dari aspek politik maupun dari aspek ekonomi, sebab hal ini menyangkut hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan, atas dasar kepentingan golongan ataupun etnis, agama serta strata sosial masyarakat.⁵³

Hak atas kesehatan ini ditegaskan di dalam *Millenium Deveploment Goals* (MDG's). MDG's adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara anggota PBB. Ada empat point yang berhubungan dengan kesehatan, diantaranya: (1) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (2) penurunan angka kematian anak, (3) peningkatan kesehatan ibu, dan (4) pelestarian lingkungan hidup.

Pada tulisan ini penulis akan berfokus pada hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita HIV di Lapas. Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lapas adalah:

1. Pelayanan Umum, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut diperlukan tersedianya: keternagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan, ruang lingkup pelayanan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus, disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan

⁵³ Muntaha, *Hukum Pidana Malapratik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 1.

professional kepada penderita narapidana jenis penyakit tersebut, seperti: TBC, HIV/AIDS dan wanita hamil/melahirkan. Yang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.⁵⁴

Dalam peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana yang diterima oleh Kongres Pertama PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar, yang dilaksanakan di Geneva dalam tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977, tentang Pelayanan Kesehatan yaitu:

1. Pada setiap Lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai pengetahuan ilmu penyakit jiwa sekadarnya. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dalam hubungan yang erat dengan penyelenggara kesehatan umum dari masyarakat dan bangsanya. Pelayanan tersebut harus meliputi pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan, dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental yang abronomal.
2. Orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan memerlukan pelayanan seorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau ke rumah sakit umum. Jika pada suatu lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, perlengkapan, dan Apersediaan Obat-obatannya harus mencukupi untuk merawat dan mengobati orang-orang yang dipenjarakan dan sakit, serta ada petugas-petugas yang terdidik dan sesuai untuk itu.

⁵⁴ Satria Nurul Suci, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Permasalahannya*, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hlm, 24. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/89564639.pdf>, pada tanggal 24 Januari 2019.

3. Pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang yang dipenjarakan.⁵⁵

Hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga terdapat dalam Pasal 14 huruf (d) Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan yang diatur lebih lanjut pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Perasyarakatan menyebutkan bahwa;

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2. Dalam hal narapidana atau anak didik perasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.⁵⁶

2.2.2 Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Islam

Dalam Islam dikenal lima prinsip pokok (*uṣhūl khamsah*) yang harus dijaga dan dipelihara karena merupakan jaminan perlindungan HAM. Kelima prinsip pokok ini adalah untuk kemaslahatan yang hakiki, yang makna kemaslahatan tersebut merujuk kepada lima hal berikut ini:

- a. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Hal ini bisa direalisasikan dengan penjagaan terhadap hak hidup, kebebasan manusia, dan segala sesuatu yang menjadi penopang kehidupan.

⁵⁵ Arswendo Atmiwiloto, *Hak-Hak Narapidana*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996), hlm, 9.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Perasyarakatan.

- b. Menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Yaitu dengan menjauhkannya dari segala hal yang bisa membahayakan dan merusak harta terbesar yang dikaruniakan Allah Swt. kepada manusia, yang keberadaannya menjadi pembeda manusia dari semua makhluk hidup.
- c. Menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Ini termasuk kemaslahatan yang bersifat primer dalam kehidupan. Sebab, dengan menjaganya berarti menjaga spesies (jenis) ini dari kepunahan.
- d. Menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*). Yaitu dengan cara memperoleh harta benda dari cara-cara yang disyariatkan. Oleh karena itu, Allah Swt. mensyariatkan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dan pendayagunaan harta, seperti jual beli dan mengharamkan hal-hal yang di dalamnya yang mengandung penghilangan harta, seperti pemborosan dan berlebihan.
- e. Menjaga agama (*ḥifẓ ad-din*). Yaitu dengan cara menjauhi bentuk kesyirikan, kesesatan, kerusakan, permainan, dan mengamalkan urusan-urusan agama, seperti shalat, zakat, haji, dan bertaqwa kepada Allah dalam segala hal.⁵⁷

Dalam buku yang ditulis oleh Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali yang berjudul “Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam” menyebutkan bahwa Menurut Abdul A’la Al-Maududi meskipun jika negara Islam mampu diterapkan di mana pun di atas muka bumi ini, Islam dengan sistem *khilafah* tidak pernah membatasi hak-hak manusia hanya

⁵⁷ Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm, 317-318.

pada tataran teritorial negara Islam saja. Islam telah meletakkan hak-hak fundamental bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan.⁵⁸ Lalu membagi HAM kedalam beberapa bagian, di antaranya:

a. Hak untuk hidup

Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Qur'an menegaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 32 "Barang siapa yang membunuh seorang manusia (tanpa alasan pantas) tanpa direncanakan, atau bukan karena melakukan perusakan di muka bumi maka seakan-akan ia dipandang telah membunuh manusia seluruhnya".

b. Hak atas keselamatan hidup

Hak ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan "Dan barang siapa menyelamatkan dengan perbuatannya hidup seorang manusia maka dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh umat manusia". Ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian. Apabila seseorang sedang sakit atau menderita luka-luka, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menolongnya agar memperoleh bantuan medis.

c. Hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita

Unsur ketiga dalam piagam hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia tidak ditaklukan, baik ia seagama dengan kita, atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di dalam hutan belantara atau di sebuah kota yang

⁵⁸ Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm, 71.

ditaklukan, baik ia seagama dengan kita atau sama sekali ia tidak beragama. Seorang muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apapun.⁵⁹

d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok

Konsep hak-hak ekonomi telah diatur dengan baik dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zariyat ayat 19 menyatakan,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan di antara harta benda mereka sesungguhnya terdapat bagian dari kaum peminta-minta dan orang miskin.

Bahwa siapa pun yang meminta pertolongan dan menderita kesusahan material, mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang muslim, tanpa melihat apakah ia berasal dari bangsa, negara, atau ras apapun.

e. Hak individu atas kemerdekaan dan kebebasan

Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjualbelikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa “Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Dari ketiganya ini, salah satu adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 72-74.

⁶⁰ *Ibid*, hlm, 75-76.

f. Hak atas keadilan

Keadilan merupakan hak yang paling asasi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Konsepsi keadilan dalam HAM sangat penting dan bernilai. Hal itu menjelaskan bahwa kaum muslimin harus adil bukan saja terhadap sahabat-sahabatnya melainkan juga terhadap musuhnya. Dengan perkataan lain, keadilan yang diperintahkan Islam kepada penganutnya tidak dibatasi kepada warga negaranya sendiri, atau kepada keseluruhan masyarakat muslimin saja. Melainkan keadilan itu diberikan kepada segenap umat manusia.

g. Kesamaan derajat umat manusia

Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai hak asasi, oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, ras, bangsa atau kebangsaan.

h. Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama

Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2 "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Ini berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan mulia dan baik tanpa melihat apakah ia hidup di Kutub Utara atau Kutub Selatan, memiliki hak untuk mengharapkan dukungan dan kerja sama aktif dari orang muslim.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm, 77-80.

Salah satu hak yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memperoleh pengajaran. Seluruh hak itu lebih bersifat kewajiban dari sudut pandang kemanusiaan, terlepas dari warna kulit, agama, negara, atau kedudukan sosial. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyaknya makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁶²

Dalam hukum Islam mengenai hak mendapatkan kesehatan, berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dimana dalam Islam sendiri sangat menjaga kehidupan seorang manusia, hak hidup adalah hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Mengenai hak untuk mendapatkan kesehatan terdapat dalam *al-Qur'an* surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm, 202.

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Untuk menjaga dan memelihara jiwa manusia demi untuk melangsungkan kehidupannya, Islam juga menetapkan aturan berupa larangan melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri (jiwa) manusia yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.

Ayat tersebut dengan tegas melarang tindakan pembunuhan, karena hal itu melanggar hak hidup manusia. Untuk menjamin tegaknya aturan tersebut, Islam memberikan sanksi berupa hukuman qisas. Ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya: Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh.

Hukum *qisas* dalam ayat tersebut adalah untuk menghindari tindak pidana pembunuhan yang dapat merusak kelangsungan hidup manusia.⁶³ Sebab penting ada kondisi yang aman dalam kehidupan ini, juga dijelaskan dalam Islam bahwa kondisi yang aman dapat dicapai dengan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan (membahayakan).

⁶³ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm, 60-61.

sehingga dalam Islam juga diatur tentang cara memperlakukan orang yang berpenyakit berbahaya yaitu, orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit menular yaitu boleh dilarang untuk tidak tinggal bersama orang yang sehat dan bertetangga dengannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi saw,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يوردن ممرض على مصح). [رواه البخاري: ٥٧٧١]

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Nabi saw bersabda, “Janganlah (unta) yang sakit dicampurkan dengan yang sehat.”(HR. Bukhari: 5771)⁶⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). [رواه البخاري: ٥٧٠٧]

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada pembawa sial, tidak pula *hamah* ataupun *shafar*, larilah dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari singa”.(HR. Bukhari: 5707)⁶⁵

Dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah narapidana, namun dalam Islam ada pidana penjara yang disebut dengan *al-habsu* atau *al-sjnu* yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti

⁶⁴ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm, 844.

⁶⁵ *Ibid*, hlm, 840.

menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.⁶⁶

Dalam buku yang ditulis oleh Sulaiman Al-Faifi yang berjudul “Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq” menyebutkan bahwa Al-Khithabi berkata, “Tahanan ada dua macam: yaitu tahanan sebagai hukuman dan tahanan untuk pemeriksaan”.⁶⁷ Dalam buku tersebut, juga menyebutkan bahwa menurut Sayyid Sabiq hendaknya tahanan itu luas. Orang yang berada dalam tahanan hendaknya diberi nafkah dari baitul mal, dan masing-masing dari mereka diberi makanan dan pakaian yang mencukupi.⁶⁸

Sehingga dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun seseorang telah melakukan kejahatan, hak-haknya sebagai manusia tetap ada sampai ia meninggal. Namun, ada haknya yang dirampas oleh negara karena telah terbukti melakukan kejahatan. Yaitu hanya kebebasan Bergeraknya dibatasi atau tidak seperti manusia pada umumnya yang dapat pergi kemanapun.

⁶⁶ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997), hlm, 71.

⁶⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing), hlm, 910.

⁶⁸ *Ibid.* hlm, 911.

BAB TIGA
HAK NARAPIDANA PENDERITA HIV DI RUTAN
KELAS II B BANDA ACEH

3.1 Profil Rutan Kelas II B Banda Aceh

Rutan Kelas II Banda Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Permasyarakatan dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Rutan Kelas II B Banda Aceh saat ini berlokasi di jl. Laksamana Malahayati KM. 9,5 Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Pada awalnya bangunan Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah dibangun oleh BRR (Non APBN) pada tahun 2006 pasca tsunami Aceh dan ditempati oleh Lapas Kelas II A Banda Aceh sampai Maret 2012. Rutan Kelas II B Banda Aceh baru beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 29 September 2012 dengan menempati gedung eks Lapas Kelas II A Banda Aceh.

Tugas pokok pada Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Rutan Kelas II B Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap tersangka/terdakwa.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan.
3. Melakukan urusan tata usaha rutan.

Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Rutan Kelas II B Banda Aceh juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap warga

binaan permasyarakatan sebagaimana di atur dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

Adapun visi dan misi dari Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah sebagai berikut:

VISI : Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib permasyarakatan.

MISI : 1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi permasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
 2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi permasyarakatan.
 3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan bersinambungan.
 4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

Adapun kondisi Lembaga Permasyarakatan Rutan Kelas II B Banda Aceh sampai saat ini terdiri dari:

1. Bangunan

a. Luas Bangunan : 2551M²

b. Pos Keamanan terdiri dari

- Pos Atas : 4

- Pos Utama : 1

- Pos 1 : 1
- Pos 2 : 1
- Pos P2U : 1
- Pos Karantina : 1

b. Block Hunian WBP terdiri dari

- Block A : 27 Kamar
- Block B : 27 Kamar
- Block C : 4 Kamar
- Block Karantina : 11 Kamar

c. Kapasitas Rutan : 233 orang

- Block A : 27 Kamar
- Block B : 27 Kamar
- Block C : 4 Kamar
- Block Karantina : 11 Kamar

e. Jumlah WBP saat ini 20 Februari 2019 adalah 656 orang.

f. Fasilitas bagi WBP terdiri dari

- Kamar Hunian
- Sarana Olah Raga (Lapangan Bola, Voli, dan Badminton)
- Klinik
- Mesjid
- Perpustakaan
- Ruang Pangkas
- Ruang Kunjungan

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 adapun struktur organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah sebagai berikut,

- a. Kepala Rutan : Muhammad Najib, Bc. I.P., S.H.
- b. Bendahara : Mariska Silvia Dara
- c. Kepala Kesatuan Pengamanan : Maidi Satria, S.H., M.H.
- d. Kasubsie Pelayanan Tahanan : Yusaini, SE
- e. Kasubsie Pengelolaan : Syawaluddin, SH
- f. Pegawai/Pejabat Struktural/ Jumlah Pegawai/Jumlah Petugas Pengamanan terdiri dari
 - Jumlah Pegawai : 82 orang
 - Jumlah Pejabat Struktural : 4 orang
 - Jumlah Pegawai Staf : 30 orang
 - Jumlah Petugas Keamanan : 48 orang

3. Jumlah Narapidana/Tahanan

Tabel 3.1 Jumlah Tahanan yang berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh

No.	Tahanan	Jumlah
1.	AI	68
2.	AII	96
3.	AIII	106
4.	AIV	9
5.	AV	4
	Jumlah	283

Sumber : Data dari Rutan Kelas II B Banda Aceh

Keterangan :

AI : Tahanan Polisi

AII : Tahanan Jaksa

- AIII : Tahanan Pengadilan
 AIV : Tahanan Banding Tingkat Pengadilan Tinggi
 AV : Tahanan Kasasi Tingkat Mahkamah Agung

Tabel 3.2 Jumlah Narapidana yang berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh

No.	Tahanan	Jumlah
1.	BI	318
2.	BIIa	34
3.	BIIb	3
4.	BIII	18
5.	SH	-
6.	HM	2
	Jumlah	374

Sumber : Data dari Rutan Kelas II B Banda Aceh

Keterangan:

- BI : Narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun
 BIIa : Narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun
 BIIb : Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan
 BIII : Narapidana yang sedang menjalani subsider atau denda
 SH : Narapidana Seumur Hidup
 HM : Narapidana Hukuman Mati

4. Kegiatan Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian terdiri dari

- Bercocok Tanam
- Kerajinan Tangan
- Bimbingan Keagamaan

5. Kerjasama dengan Instansi terdiri dari

- TNI
- Polri
- Kejaksaan
- Pengadilan Tinggi
- Pengadilan Negeri
- Mahkamah Syariah

- Perpustakaan Daerah
- Dayah
- UIN Ar-Raniry
- dan Instansi terkait lainnya.

6. Sistem Layanan Kunjungan (Setiap Hari Senin s/d Sabtu kecuali Hari Libur Nasional)

- Jam Kunjungan Pagi : 09.00 Wib s/d 12.00 Wib
- Jam Kunjungan Siang : 15.00 Wib s/d 17.00 Wib

3.2 Pemenuhan Hak Narapidana HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh

Setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, terdakwa/tahanan yang di jatuhi vonis hukuman penjara akan dieksekusi oleh jaksa dan akan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan. Dalam menjalani masa hukuman tersebut terdakwa/tahanan akan berubah statusnya menjadi seorang narapidana dikarenakan sudah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tadi.

Tujuan dari hukuman penjara tidak lain adalah nestapa atau penderitan yang diberikan akibat dari perbuatannya. Namun, dalam menjalani hukuman tersebut undang-undang secara khusus melindungi hak-haknya. Maka hukuman penjara hanya hak kebebasan fisik bergerak yang dicabut sementara, namun hak-hak lainnya tetap dilindungi oleh undang-undang.

Lembaga Permasyarakatan atau penjara adalah instansi terakhir dari proses peradilan pidana, di sini adalah Lembaga Permasyarakatan yang harus memulihkan kembali kondisi narapidana. Di mana narapidana itu dianggap orang

yang tersesat dan mereka harus dipulihkan kembali agar bisa hidup kembali bermasyarakat setelah bebas nantinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusaini Kasubsie Pelayanan, beliau mengatakan semua hak-hak narapidana diberikan dalam rutan ini. Seperti remisi, atau pembebasan bersyarat akan diusulkan bagi setiap narapidana. Namun, untuk mendapatkan hak tentu saja narapidana tersebut harus melakukan kewajibannya dulu di dalam rutan ini. Yang pada intinya narapidana harus mengikuti program yang dilaksanakan dalam rutan ini. Seperti mengikuti pengajian yang dilaksanakan dalam rutan, bersih-bersih, mematuhi aturan tidak menggunakan narkoba dalam rutan dan lain-lainnya.

Narasumber juga mengatakan jika ada narapidana yang melanggar aturan yang ada di dalam rutan maka ia akan masuk ke dalam Data F. Ketika narapidana masuk dalam Data F, maka semua hak-haknya tidak bisa diberikan lagi. Jadi,

untuk mendapatkan hak pasti ada juga kewajiban yang harus dipatuhi oleh narapidana.⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Wildani selaku dokter Rutan Kelas II B Banda Aceh beliau mengatakan, hak-hak narapidana sebagai berikut, melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, ada contohnya dalam rutan ini ada mesjid. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani, contohnya ada klinik untuk berobat dan ada lapangan untuk berolah raga. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, contohnya Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, contohnya narapidana yang sakit mereka boleh berobat diluar ketika tidak bisa diobati di rutan, itu buat rujukan ke rumah sakit Kesdam Iskandar Muda. Kalau makanan disini ada dapur mereka mendapatkan jatah makan 3 kali sehari dan makanannya gratis.

Selanjutnya menyampaikan keluhan, contohnya ketika narapidana masuk dengan masalah dan jika ada sepuluh orang dengan masalah tadi berkumpul maka akan terjadi kerusuhan. Makanya narapidana harus menyampaikan keluhan mereka agar mereka keluar nanti tidak di bebani lagi dengan masalah. Bahkan terkadang kepala rutan ini yang langsung menjumpai narapidana dalam sel menanyakan apa ada keluhan kepada narapidananya langsung.

Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, contohnya dalam rutan ini ada disediakan perpustakaan bagi narapidana, bahkan mereka juga bisa meminjam buku tersebut untuk dibaca lagi

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsi Pelayanan di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

dalam sel. Buku-bukunya itu seperti cara pertenakan ikan nila. Jadi nanti ketika mereka bebas bisa berguna bagi narapidana itu sendiri.

Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, ada contohnya narapidana membantu mengelas penyangga pagar rutan ini dan itu mereka dikasih uang. Ada juga hak mendapat kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya contohnya mahasiswa yang mau penelitian juga boleh bertemu dengan mereka.

Selanjutnya mendapat pengurangan masa pidana (remisi) ada haknya jika sudah berkelakuan baik dan sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Namun remisi bagi tindak pidana biasa dengan tindak pidana khusus berbeda syaratnya, yaitu mereka harus setuju membongkar kejahatan. Dan juga ada hak mendapat kesempatan berasimilasi atau cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat dan hak mendapat cuti menjelang bebas.⁷⁰

Selanjutnya mengenai hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan, di rutan ini ada 3 orang petugas kesehatan.

Tabel. 3.3 Jumlah Petugas Kesehatan di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

No.	Petugas Kesehatan	Jumlah Perkerja
1.	Dokter	1 Orang
2.	Perawat	1 Orang
3.	Bidan	1 Orang
	Jumlah	3 Orang

Sumber : Data dari Rutan Kelas II B Banda Aceh

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam rutan ini telah memenuhi standar untuk jumlah petugas kesehatan, yaitu ada satu orang dokter dan dua

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Wildani, dokter di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

orang tenaga kesehatan lainnya. Yang sudah sesuai dengan isi Pasal 14 ayat (2) PP No.32 Tahun 1999. Berdasarkan wawancara dengan ibu Wildani selaku dokter Rutan Kelas II B Banda Aceh, Jika ada narapidana yang sakit maka langkah awalnya dia melapor ke penjaga tahanan, lalu penjaga tahanan membuka jeruji kuncinya.

Narasumber mengatakan bahwa narapidana ini keluar dari sel dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, mereka dalam waktu itu bisa melakukan apa saja di luar sel, seperti mencuci pakaian, menjemur pakaian atau selain itu bisa berjemur diri dipanas matahari. Lalu jam 12 keatas mereka masuk kembali ke dalam sel. Kalau mereka ingin berobat ke klinik maka mereka harus minta izin dulu ke pos penjaga, karena klinik berada di jalur 1 sedangkan sel narapidana berada di tempat jalur 3. Jadi kalau narapidana yang sakit mereka yang datang menjumpai dokter dalam jam dinas. Diluar jam dinas mereka juga harus lapor dulu ke penjaga tahanan baru setelah itu penjaga mengkabari dokter bahwa ada yang sakit.

Selanjutnya peneliti bertanya tentang pemberian vitamin agar tidak mudah terserang penyakit untuk narapidana, karena biasanya di dalam rutan ataupun lapas sangat mudah bagi narapidana terserang penyakit. Berdasarkan wawancara dengan ibu Wildani mengatakan ada pemberian vitamin tapi hanya untuk yang sakit aja tidak dibagikan secara massal.⁷¹

Penulis juga mendapatkan data tentang narapidana yang sakit pada bulan September 2018, yaitu sebagai berikut:

⁷¹ Hasil wawancara dengan Wildani, dokter di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

Tabel. 3.4 Jumlah narapidana yang sakit bulan September 2018.

NO	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1.	Penyakit Gigi	3
2.	Penyakit Pernafasan	90
3.	Penyakit Pencernaan	17
4.	Hipertensi	6
5.	Diabetes Melitus	2
6.	Penyakit Saraf	2
7.	Gagal Ginjal	1
	Jumlah	65

Sumber :Data dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Selanjutnya dari wawancara dengan ibu Wildani, narasumber mengatakan bahwa tidak ada pemberian dari rutan mengenai makanan tambahan bagi narapidana yang sakit. Jika ada makanan tambahan yang didapatkan oleh narapidana ketika sakit itu berasal dari keluarganya yang mengantarkan. Seperti bubur kacang ijo ataupun kolak pisang.⁷²

Setelah itu penulis bertanya dengan bapak Yusaini mengenai pemeriksaan ketika awal narapidana masuk ke rutan ini. Pertama ada dilakukan pemeriksaan mengenai kesehatan narapidana ketika masuk ke rutan ini namanya Skринning. Jika ditemukan ada penyakit menular atau membahayakan maka narapidana itu dipisahkan dari narapidana yang sehat.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan ibu Wildani, narasumber mengatakan bahwa sejak 2 tahun beliau berkerja di Rutan Kelas II B Banda Aceh baru ada 2 kasus narapidana yang positif HIV. Jika positif HIV mereka tidak dipisahkan dari narapidana yang lain dan tidak juga ditempatkan di ruang isolasi. Karena

⁷² Hasil wawancara dengan Wildani, dokter di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

⁷³ Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsi Pelayanan di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

narasumber mengatakan penyebaran HIV bukan karena melalui nafas, kulit, salaman ataupun sendok. Tetapi melalui alat kelamin ketika mereka melakukan hubungan seks secara bebas.⁷⁴

Mengenai pemenuhan hak-hak narapidana penderita HIV, berdasarkan wawancara dengan bapak Yusaini, narasumber mengatakan bahwa hak-haknya sama seperti narapidana yang pada umumnya hanya saja lebih diperhatikan dari segi kesehatan dan makanan untuk narapidana penderita HIV. Dan juga narasumber mengatakan bahwa narapidana penderita HIV ini sangat kecil kemungkinan melakukan pelanggaran dikarenakan pengawasan terhadap mereka sangat ekstra. Sehingga mereka tidak masuk kedalam data F, makanya semua hak-haknya diberikan. Misal ketika mereka sakit yang perlu pengobatannya di rumah sakit maka mereka akan langsung dibuat rujukan ke rumah sakit Kesdam atau Zainal Abidin.⁷⁵

3.3 Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana HIV di Rutan Kelas II

B Banda Aceh

Berdasarkan data dari hasil wawancara penulis dengan ibu Wildani, narasumber mengatakan bahwa yang menghambat pemenuhan hak narapidana HIV di rutan Kelas II B Banda Aceh adalah ketika ada narapidana yang masuk ke rutan ini dan ditambah lagi menderita HIV positif, mereka dari pihak keluarganya tidak mau mengakui bahwa narapidana itu adalah keluarganya. Karena itu merupakan aib tersendiri bagi keluarga narapidana tersebut.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Wildani, dokter di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Yusaini, Kasubsi Pelayanan di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

Bahkan narasumber mengatakan seminggu sekalipun tidak datang untuk menjenguk narapidana yang menderita HIV itu. Jadi ketika narapidana itu sakit, pihak rutan susah untuk menghubungi keluarga bahwa si narapidana tadi sakit dan perlu untuk dirujuk kerumah sakit umum. Yang dalam artian ketika perlu masuk rumah sakit maka narapidana perlu surat-surat perlengkapan untuk masuk ke rumah sakit, seperti kartu keluarga (KK) ataupun BPJS yang diperlukan untuk masuk rumah sakit.

Narasumber juga mengatakan bahwa terkadang ada tindakan diskriminasi pada narapidana HIV, yaitu narapidana lain yang sehat tidak mau dekat-dekat dengan narapidana HIV. Narasumber juga mengatakan agar kita jangan takut dengan narapidana penderita HIV untuk berbicara bahkan bersalaman dengannya. Karena dengan begitu jiwa mentalnya tidak terganggu.

Namun, ada juga narasumber yang mendengar sendiri langsung dari narapidana yang sehat mengatakan bahwa dia itu HIV dengan cara berbisik-bisik. Jadi mereka sangat menjaga jarak agar tidak dekat-dekat dengan narapidana HIV. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa penularan HIV ini hanya melalui perilaku seks yang menyimpang. Maksudnya narapidana penderita HIV ini dulunya melakukan hubungan kelamin bukan hanya pada pasangannya saja.⁷⁶

Selanjutnya mengenai faktor penghambat lain adalah dari narapidana HIV itu sendiri. Contohnya seperti seorang narapidana HIV yang tidak mau meminum obat ARV (antiretroviral), maka kuman dalam tubuhnya itu bisa mencapai 3 juta. Sehingga dia akan terlihat pusing ataupun lemas dalam sehari-harinya. Dan yang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Wildani, dokter di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

paling penting untuk diingat bahwa HIV ini tidak bisa disembuhkan, tapi kuman dalam tubuhnya bisa dinetralkan menjadi 300 (ukuran normal kuman dalam tubuh).⁷⁷

3.4 Pandangan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh

Dalam pandangan hukum Islam mengenai hak asasi manusia merupakan bagian yang penting dari seluruh tatanan Islam dan merupakan kewajiban bagi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang berwenang dibidang HAM dan tentunya juga masyarakat. Dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk melindungi jiwa dan hak hidup. Dimana seseorang berhak hidup dan beriman kepada Allah Swt dan tidak diganggu hak kebebasannya.

Maka dari itu untuk melindungi hak asasi tersebut adanya hukum-hukum yang untuk mengatur hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia baik itu untuk kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 جامعة الرانيري

Artinya: Dan kami (Allah) tidak mengutuskan kamu (Wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Selanjutnya mengenai pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV yang ada di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Narapidana adalah orang yang telah terbukti bersalah melakukan kejahatan. Dalam Islam sendiri pintu tobat selalu

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Wildani, dokter di Rutan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2019.

dibuka Allah bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Selain itu terdapat juga ayat lain yang berkaitan dengan orang yang sudah bertobat dan mereka diberikan ujian, seperti firman Allah Swt Surah AL-‘Ankabut ayat 2:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman” dan mereka tidak diuji?.

Dari kedua ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah itu maha pengampun dan mencintai orang-orang yang selalu bertobat, baik dia melakukan dosa kecil ataupun dosa besar sekalipun. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, Allah Swt tetap akan mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan selama mau bertobat dan ruhnya masih dalam raga. Selanjutnya setelah seseorang itu bertobat dan beriman kembali kepada Allah maka ia akan diberi ujian kepadanya. Karena tiap-tiap iman pasti semua kena ujian, dan iman yang tidak kuat dengan ujian hanyalah perkataan dari mulut saja bahwa telah beriman. Maka dengan ini Rutan Kelas II B Banda Aceh membuat progam keagamaan yang harus diikuti oleh narapidana, yang dengan itu dapat membuka hatinya untuk bertobat kepada Allah Swt dan menjadi masyarakat yang lebih baik.

Dalam hal seseorang diuji imannya oleh Allah Swt. bisa mendapatkan ujian dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dengan diberikannya penyakit. Seperti yang ada di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Adanya beberapa kasus mengenai narapidana yang menderita HIV ketika dalam menjalani hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. bersabda,

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ). [رواه البخاري: ٦٤١٢]

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma ia berkata, Nabi Saw. bersabda, “Ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia: nikmat kesehatan dan waktu senggang”. (HR. Bukhari: 6412)⁷⁸

Sehingga Rutan dan lembaga pemerintah yang berwenang harus memberikan pelayanan yang maksimal untuk melindungi nyawa narapidana tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 32 yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-

⁷⁸ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih...*, hlm. 876.

akan dia telah membunuh semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah untuk melindungi hak hidup (*Hifzh al-Nafs*) seseorang yang sedang diuji hidupnya oleh Allah dengan penyakit yang membahayakan dirinya ataupun keluarganya dan pemerintah yang berwenang wajib membantunya, dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hak untuk hidup adalah yang paling utama dalam hukum Islam. Pada hakikatnya kehidupan seseorang sama dengan kehidupan seluruh umat manusia, karena itu harus diperlakukan dengan hati-hati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ ؕ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepada kamu agar kamu mengerti.

Dalam pandangan Islam seseorang itu tidak boleh dibunuh tanpa dengan alasan yang dibenarkan, kecuali dia telah melakukan salah satu perbuatan yang menghalalkan untuk dibunuh dirinya. Terkait hal ini terdapat sebuah hadits shahih dari Rasulullah saw. yang berbunyi:

عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد، أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة). [رواه البخاري: ٦٨٧٨]

Dari Abdullah Radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: jiwa dengan jiwa (*qishash*), pezina yang pernah menikah, dan meninggalkan agama dan meninggalkan jamaah”. (HR. Bukhari: 6878)⁷⁹

Berkaitan dengan memelihara jiwa seseorang, dalam Islam sangat melarang pembunuhan. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan seperti dalam hadits diatas. Untuk mengambil hak hidup seseorang itu tentunya perbuatannya itu sudah benar-benar telah memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi jika terjadi pembunuhan yang tidak termasuk 3 kategori diatas maka diwajibkan *qishash*. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِأَلْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

⁷⁹ Ibid, hlm. 903.

بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* , berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita harus memelihara jiwa manusia sehingga jika ada yang membunuh manusia maka hukumannya dibalas sesuai dengan perbuatannya. Maka dalam ayat di atas hak hidup seseorang itu sangat penting, harus dijaga dan dihormati oleh sesama manusia. Tujuannya tidak lain adalah untuk memelihara jiwa seseorang dari ke dzaliman orang lain dan juga merupakan hak asasi setiap manusia.

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk pemeliharaan jiwa, sehingga dalam hukum Islam mewajibkan untuk memelihara hak asasi manusia untuk hidup mempertahankan hidupnya. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits di atas, Islam sangat melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kewajiban keluarga, masyarakat, negara bahkan pemerintah khususnya yang berada dalam lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan yang sangat

optimal kepada narapidana penderita HIV. Yang tujuannya untuk memelihara jiwa narapidana penderita HIV yang sesuai ajaran dalam hukum Islam.

Kesimpulan akhir dari pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV adalah berhak untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan perawatan yang layak seperti manusia yang lainnya. Hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang sangat diutamakan dalam Al-Qur'an dan hadits. Sehingga jika narapidana penderita HIV yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan yang secara optimal maka pihak rutan akan bertentangan dengan Undang-undang Perasyarakatan No. 12 Tahun 1995 dan hukum Islam. Untuk pelayanan kesehatan dan perawatan bagi narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh sudah sangat membaik yang walaupun keadaan rutan itu sendiri dalam keadaan over kapasitas, serta dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan pihak rutan harus memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana HIV ataupun yang sakit biasa. Hal ini karena sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). [رواه البخاري: ١٣]

Dari Annas Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Saw. bersabda, “Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhari : 13)⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 72.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV menurut hukum Islam (studi di Rutan Kelas II B Banda Aceh), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Hal itu terlihat dari segi pelayanan kesehatan dari pihak rutan yang cukup baik terhadap narapidana penderita HIV, mereka yang sakit tersebut sangat diperhatikan mengenai kesehatannya, jika mereka sakit dan diperlukan berobat di rumah sakit, akan langsung dibuat surat rujukannya dan keluarganya juga dihubungi. Terkait sarana dan prasarananya pun sudah sesuai standar mulai dari adanya program penyuluhan tentang PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) untuk mencegah penularan HIV, alat-alat dan obat-obatan yang tercukupi, serta petugas kesehatan yang sudah sesuai standar. Sehingga tidak ada satupun hak-hak narapidana yang tidak terpenuhi kecuali narapidana yang termasuk dalam Data F.
2. Dalam hal faktor penghambat pemenuhan hak narapidana penderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh, datangnya dari beberapa pihak. Seperti keluarga yang tidak mau mengakui bahwa narapidana penderita HIV tersebut adalah keluarganya. Bahkan sangat susah untuk

dihubungi ketika narapidana itu sendiri sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit umum. Selanjutnya ada dari narapidana lain yang membuat tindakan diskriminasi terhadap narapidana penderita HIV. Yaitu mereka tidak ingin bersosialisasi dengan narapidana penderita HIV karena takut tertular penyakit tersebut.


3. Dalam pandangan hukum Islam pemenuhan hak terhadap narapidana penderita HIV (studi di Rutan Kelas II B Banda Aceh) sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam. Karena dalam hukum Islam kita dianjurkan untuk melindungi hak hidup orang lain dan memelihara jiwanya yang terancam dari bahaya. Sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan narapidana baru mereka diambil hak-haknya sebagian yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1995, namun hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap ada. Karena dalam pemeliharaan jiwa seseorang Islam tidak memandang status seseorang, apakah dia seorang narapidana ataupun orang biasa. Jika sesuatu terjadi pada dirinya maka pelakunya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan.

4.2 Saran

1. Kepada pemerintah terutama aparat penegak hukum sebaiknya Rutan Kelas II B Banda Aceh diisi dengan narapidana sesuai kapasitas rutan. Atau mencari alternatif lain dari selain hukuman penjara, agar dapat mengurangi over kapasitas di Lembaga Perasyarakatan. Kepada pihak

rutan Kelas II B Banda Aceh agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam pemenuhan hak-hak narapidana khususnya untuk penderita HIV.

2. Kepada keluarga narapidana agar dapat bekerja sama dengan pihak rutan, dalam membantu narapidana HIV mendapatkan hak atas kesehatannya.
3. Kepada semua penghuni Rutan Kelas II B Banda Aceh diharapkan agar mau bersosialisasi dengan narapidana penderita HIV dalam menjalani hukumannya agar mentalnya tidak terganggu dan tidak membuat tindakan diskriminasi kepada narapidana penderita HIV.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahhiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: kerjasama PPs IAIN Ar-raniry dan Bandar Publishing, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaWali Press, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Andi Hamzah, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1993.
- Arswendo Atmiwiloto, *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penengak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2007.
- Direktorat Jenderal Permasalahankemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas Rutan Bapas LPKA dan LPAS*, 2015.
- Djisman Samosir, *Penologi dan Permasalahankemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006, cet ke-1.
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, Batu Caves Selagor, Malaysia : Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan 3, 2005.

- Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan: Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015.
- Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nasrul Effendi, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1998.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami perlindungan HAM dalam proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Santoso, LH, *Kamus Modern Bahasa Indonesia (Edisi terbaru dan lengkap)*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Simorangkir, J.C.T. Dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Beirut Publishing.
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak Di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Kota Parepare*, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, hlm, 14. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6177/skripsi%20soraya%20jadi%20final.pdf?sequence=1>

Elviannisa, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/21637>

Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki Di Lembaga Permasyarakatan Banda Aceh*, kanun jurnal ilmu hukum, 2014. Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6048/4983>

Muhammad Farid Aulia, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa*, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, 2015, Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77622212.pdf> , pada tanggal 24 Januari 2019.

Munardi, *Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Analisis Hukum Islam)*, Skripsi, Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, 2012.

Nazaryadi, “*Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa*”, Tesis Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2017.

Ovilia Felycia Dagi, “*Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa*” skripsi Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017. Diakses melalui

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25488/SKRIPSI%20LENGKAPPIDANA%20OVILIA%20FELYCIA%20DAGI.pdf?sequence=1>

Satria Nurul Suci, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan*, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/89564639.pdf> , pada tanggal 24 Januari 2019.

Vahronia Ardiyanta, Budhi Wisaksono, dan A.M. Endah Sri.A. , *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan*, Diponegoro jurnal law, 2017. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/55418/implementasi-pemenuhan-hak-hak-narapidana-di-rumah-tahanan-kelas-ii-b-kabupaten>

Wawan Solihin, *“Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No.12 Tahun 1995)”*, skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30535/1/WAWAN%20SOLIHIN-FSH.pdf>

<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/12/17/481/1992485/ada-1-400-kasus-hiv-di-seluruh-lapas-indonesia-ini-penanganan-pemerintah>,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

<https://id.wikipedia.org/wiki/HIV>

https://www.academia.edu/10452815/Deklarasi_OKI_di_Kairo_Translated_by_Naylin_Najihah

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/rwt/detail/monthly/upt/d01243f0-d6d6-16d6-9ada-313130333130/year/2013> ,

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No.12 Tahun 1995

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999

Undang – Undang No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4844/Un.08/FSH/PP.009/12/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Dea Bella Fransisca
N I M : 150104063
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENDERITA HIV DI RUTAN KELAS II B BANDA ACEH
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Desember 2018



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3791/Un.08/FSH.I/09/2018

27 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Kemenkum HAM Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dea Bella Fransisca
NIM : 150104063
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat : Lampeuneurut Ujung Blang, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal penelitian yang berjudul, "**Implementasi Hak Kesehatan Narapidana di Rutan Katju Aceh Besar**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin penelitian guna membuat proposal penelitian di Rutan Katju Aceh Besar.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan
Wakil Dekan I,

AR-RANIRY



Jabbar



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Ace
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : WI.PK.01.05.11-423
Perihal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

02 Oktober 2018

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 3791/Un.08/FSH.I/09/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Adapun mahasiswi yang akan melaksanakan penelitian adalah :

Nama : Dea Bella Fransisca
NIM : 150104063
Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai Laporan).
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
3. Saudari Dea Bella Fransisca;
4. Arsip.

Lampiran 4

Daftar Wawancara

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang hak-hak narapidana?
2. Apa-apa saja hak narapidana dalam rutan Kelas II B Banda Aceh?
3. Bagaimana narapidana bisa mendapatkan hak-haknya?
4. Ada berapa orang petugas kesehatan dan sipir dalam rutan ini?
5. Jika ada narapidana yang sakit, tindakan apa yang harus dilakukan oleh sipir? Dan bagaimana jika sakitnya malam hari?
6. Apakah ada pemberian vitamin bagi narapidana agar tidak mudah terserang penyakit?
7. Bagaimana jika ada narapidana sakit yang tidak bisa diobati oleh petugas kesehatan di rutan ini?
8. Apakah ada makanan tambahan untuk narapidana yang sakit?
9. Jika ada narapidana yang sakit, apakah pihak rutan menghimbau kepada sipir untuk menjaga pola makan narapidana tersebut?
10. Apakah obat-obatan dan perlengkapan medis untuk narapidana tercukupi? apa saja perlengkapan medis yang ada dan apa yang tidak ada?
11. Apakah ada ruang rawat dalam rutan ini? berapa jumlahnya?
12. Apakah ketika narapidana masuk ke dalam rutan ini, adakah dilakukan pemeriksaan mengenai kesehatannya?
13. Bagaimana penempatan kamar sel bagi narapidana penderita HIV?
14. Apa saja hak narapidana penderita HIV?
15. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana penderita HIV?
16. Apa upaya yang dilakukan agar terpenuhinya hak-hak narapidana HIV?
17. Bagaimana penanganan yang dilakukan pihak rutan terhadap narapidana penderita HIV?
18. Apa tindakan yang diberikan untuk mencegah penularan HIV kepada narapidana yang lain?
19. Apakah ada faktor penghambat untuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana penderita HIV?

Lampiran 5

Foto Kegiatan Wawancara Di Rutan Kelas II B Banda Aceh



Lampiran 6

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Dea Bella Fransisca
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 2 Desember 1997
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Agama : Islam
 5. Status : Belum Kawin
 6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 7. Alamat : Lampeuneurut Ujong Blang, Aceh Besar.
 8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Ansari
 - b. Ibu : Dewi Marlianawati
 9. Alamat : Lampeuneurut Ujong Blang, Aceh Besar.
 10. Pendidikan
 - a. SD : SD Kartika XIV-2 Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 3 Banda Aceh
 - c. SMA : SMKN 1 Banda Aceh
 - d. S-1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Banda Aceh, 18 Maret 2019
Penulis,
Dea Bella Fransisca
- 
- The logo of UIN Ar-Raniry Banda Aceh is a large, stylized emblem. It features a central white dome with a yellow minaret on top, set against a green background. The letters 'UIN' are prominently displayed in yellow above the dome. Below the dome, there is a yellow banner with the Arabic text 'جامعة الرانيري' (UIN Ar-Raniry) and another yellow banner below that with the letters 'A R - R A N I R Y'. The entire logo is framed by a green, leaf-like border.